



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

PUTUSAN

NOMOR : 55 /Pid.C/2020/PN.Sgr.

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUHAMMAD JUNAIDI**
 Tempat Lahir : 25 Tahun
 Pekerjaan : Belum bekerja
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Dusun Gading Sri Kec. Mesuji Makmur Kabupaten Ogan

Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan : -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH, sebagai Hakim Tunggal ;-----

I Nyoman Mudita,SH. sebagai Panitera Pengganti ;-----

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Kasat Sabhara atas Kuasa Penuntut untuk membacakan Resume tertanggal 15 Nopember 2020 ;-----

a. Terdakwa mengakui Resume Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut ; -----

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

1. I Ketut Nova
 Wicahya ;-----

2. Nengah Astawa ;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55 /Pid.C/2020/PN.Sgr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Muhammad Junaidi ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Resume dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Resume penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 Ayat 1 ke 2 KUHP yo Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Buleleng No.12 Tahun 2016 Tentang administrasi kependudukan; -----

Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di sidang akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;-----

Mengingat Pasal 515 Ayat 1 ke 2 KUHP yo Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Buleleng No.12 Tahun 2016 Tentang administrasi kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tidak bisa menunjukkan SKLD (Surat Keterangan Laport Diri)**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Junaidi oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020, oleh kami Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nyoman Mudita,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh satuan Kepolisian Negara Republik Resor Buleleng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d

T t d

I Nyoman Mudita,SH.

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH._

Untuk Turunan Resmi
An. Panitera
Panitera Muda Pidana

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH